



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0067 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, dirasa perlu untuk membentuk dan mengembangkan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) sebagai upaya pemenuhan hak anak, meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam melindungi hak anak dan memastikan layanan yang berkualitas di lembaga pengasuhan alternatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) di Kota Adminitrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang PPPA, yang mengatur standar lembaga perlindungan khusus ramah anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2023;
15. Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
17. Keputusan Walikota Nomor e-0045 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK (LPKRA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan LPKRA Kota Administrasi Jakarta Barat. sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator LPKRA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Pengelola dan penanggungjawab LPKRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2, para Kepala Satuan Pendidikan serta Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Koordinator LPKRA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas :
1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, dan menyusun kebijakan LPKRA;
 2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat untuk meningkatkan kualitas layanan LPKRA
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan LPKRA
- KELIMA : Pengelola LPKRA sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :

1. menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
2. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
3. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
4. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
5. menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;
6. menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak.
7. menyediakan fasilitas yang layak anak termasuk Disabilitas

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0067 Tahun 2025
Tanggal 1 September 2025

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS
RAMAH ANAK (LPKRA) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025

NO	INSTANSI/LEMBAGA	ALAMAT
1.	SMK Negeri 9 Jakarta	Jalan Gedong Panjang II No. 17, RT 002 RW 10, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat	Jl. Palmerah Barat V No. 12, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


UUS KUSWANTO
NIP. 197801211993031004